BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah kewajiban keagamaan yang memiliki dimensi ibadah dan dimensi sosial. Sebagai ibadah, zakat menjadi bentuk ketaatan kepada Allah Swt. dan penyucian harta. Sebagai instrumen sosial, zakat berfungsi membantu pemenuhan kebutuhan golongan yang berhak menerimanya. Menurut Wahbah al-Zuhaili: "zakat diwajibkan atas setiap muslim merdeka yang memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dizakati."[1] Agar tujuan tersebut tercapai, pengelolaan zakat memerlukan pihak yang memiliki kewenangan, kemampuan, dan tanggung jawab untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan syariat

Zakat sendiri menepati posisi yang sangat penting dalam Islam karena sangat berkaitan erat dengan sendi-sendi masyarakat, serta sangat erat sekali dengan peran penting dalam Islam bagaimana zakat ini sering di bahas setelah kewajiban sholat itu sendiri dalam banyak *nash* (al-Qur'an dan hadist) hampir selalu berdampingan seperti firman Allah SWT dalam surah al-Taubah ayat 60 menunjukkan bahwa zakat diambil dan diberikan kepada amil zakat. Karena seandainya orang yang memiliki harta boleh memberikan langsung kepada orang yang berhak menerima zakat. Maka pastilah tidak dibutuhkan amil (petugas) zakat untuk mengaturnnya. Hal ini diperkuat dengan firman Allah SWT surah al-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka

[1] Wahbah al-Zuhaili, *"Fiqih Islam Wa Adillatuhu",* jilid III, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, all), (Jakarta: Gema Insani, 2011), 164.

dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (QS. Al- Taubah : 103)

Keberadaan amil zakat memiliki landasan normatif dalam Al-Qur'an. Surah at-Taubah ayat 60 menempatkan amil sebagai salah satu dari delapan golongan penerima zakat, dan surah at-Taubah ayat 103 memerintahkan pengambilan zakat dari harta orang yang berkewajiban menunaikannya. Kedua ayat ini menunjukkan adanya hubungan antara kewajiban zakat, pelaksanaan pengelolaan, dan pihak yang diberi tugas menyelenggarakannya. Sejarah pengelolaan zakat juga memperlihatkan praktik penugasan petugas zakat sejak masa Rasulullah saw. dan para khulafaurrasyidin. Salah satu contohnya adalah pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman.[2] Meskipun demikian, pertanyaan tentang siapa yang berwenang mengangkat amil dan bagaimana kedudukan hukum amil ditentukan memerlukan kajian fikih yang lebih terperinci

Imam Syafi'i mengemukakan bahwa *'amilun* adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemiliknya. Yusuf Qardhawi menyampaikan *'amilun* adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, perhitungan maupun yang mencatat keluar masuk zakat dan membagikan kepada para mustahiq.

Amil zakat merupakan orang-orang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemerintahan atau wakilnya, untuk mengumpulkan zakat, jadi pemungut-pemungut zakat termasuk para penyimpan, penggembala-penggembala ternak dan yang mengurusi administrasinya. Mereka dapat menerima bagian zakat sebagai imbalan usahanya dalam membantu kelancaran zakat, karena mereka telah berkontribusi tenaga untuk kepentingan orang Islam, walaupun mereka kaya. Amil zakat, menurut Al-Raniri sesuai dengan bagian-bagiannya sebagai berikut ini:

1. *As Saai* : Petugas yang diutus khalifah untuk menghimpun zakat
2. *Mushoddiq* : Karena tugasnya menghimpun shodaqoh

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[2] Fakhruddin*,"Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia",* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 239.

3. *Al Qossam* : Tugasnya membagi zakat
4. *Al Haasyir* : Tugasnya menghimpun zakat
5. *Al Arief* : Pemberi penjelasan data mengenai fakir dan miskin dan ashnaf mustahiq lainnya dari sisi kelayakan mustahiq
6. *Hasib* : orang yang diangkat untuk menghitung zakat
7. *Hafidz* : orang yang diangkat untuk menjaga harta zakat
8. *Jundi* : orang yang diangkat untuk mempertahankan harta zakat
9. *Jabir* : orang yang diangkat untuk memaksa seseorang untuk mengeluarkan zakat[3]

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menempatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.[4] Masyarakat diberi ruang membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan izin pejabat yang berwenang, dan BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk membantu pengumpulan zakat.

Hanya saja dari yang ketiga itu yang jelas-jelas diangkat oleh pemerintah hanyalah BAZNAS sedangkan LAZ hanya diberi izin dan pengolaan zakat perorangan hanya di akui oleh karna itu keduanya tidak termasuk dalam status amil zakat syar'i.[5]

Perbedaan mekanisme kelembagaan tersebut memunculkan persoalan hukum. Dalam fikih Mazhab Syafi'i, pengangkatan amil dikaitkan dengan otoritas imam. Dalam hukum positif Indonesia, terdapat pembentukan lembaga oleh pemerintah, perizinan terhadap lembaga yang didirikan masyarakat, dan pembentukan unit pengumpul zakat. Karena itu, perlu dibedakan tiga hal: kewenangan mengangkat petugas amil, kewenangan membentuk lembaga pengelola zakat, dan kewenangan memberikan izin kepada lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan zakat.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[3] Asnaini, "*Zakat dalam Perspektif Hukum Islam"*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 54.

[4] Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

[5] Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Persoalan ini semakin penting setelah Mahkamah Konstitusi mengucapkan Putusan Nomor 86/PUU-X/2012 pada 31 Oktober 2013. Putusan tersebut memberikan pemaknaan konstitusional terhadap sejumlah ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2011, antara lain mengenai persyaratan kelembagaan LAZ dan pengelolaan zakat oleh komunitas tertentu.[6] Dengan demikian, analisis kewenangan pengelolaan zakat dalam hukum positif harus memperhatikan putusan tersebut dan peraturan pelaksananya, di samping bunyi pasal undang-undang.

Persoalan akademik yang muncul adalah bagaimana hubungan antara prinsip pengangkatan amil oleh otoritas yang sah menurut fikih Mazhab Syafi'i dan mekanisme legitimasi pengelolaan zakat dalam sistem hukum positif Indonesia. Apakah pembentukan dan pemberian izin kepada lembaga zakat dapat dipahami sebagai bentuk legitimasi kewenangan yang sejalan dengan prinsip fikih Mazhab Syafi'i, atau terdapat perbedaan mendasar yang mempunyai konsekuensi terhadap kedudukan hukum amil zakat?

Penelitian terdahulu telah mengkaji kewenangan pengangkatan amil zakat dan berbagai aspek kelembagaan pengelolaan zakat. Akan tetapi, penelitian ini diarahkan secara khusus untuk membandingkan konstruksi kewenangan pengangkatan amil menurut fikih Mazhab Syafi'i dengan mekanisme pengangkatan, pembentukan, dan perizinan menurut hukum positif Indonesia, termasuk implikasi penafsiran konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012. Fokus tersebut dimaksudkan untuk memperjelas hubungan antara legitimasi syariat dan legitimasi hukum negara dalam pengelolaan zakat.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian mengenai kewenangan pengangkatan amil zakat perlu dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih sistematis mengenai dasar kewenangan, pihak yang berwenang, persyaratan, mekanisme pengangkatan, dan konsekuensi hukumnya. Atas dasar itu, penelitian ini berjudul "Kewenangan Pengangkatan Amil Zakat Perspektif Fikih Mazhab Syafi'i dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat".

[6] Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

B. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah pada penelitian ini, agar objek penelitian menjadi fokus utama dan menghindari perluasan masalah, sehingga penelitian ini menjadi terarah. Oleh karena itu, penulis membatasi masalah hanya pada pandangan fiqih madzhab Imam Syafi'I dan UU No 23 Tahun 2011 terhadap kewenangan pengangkatan amil zakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana konstruksi kewenangan pengangkatan amil zakat, persyaratan, dan kedudukan hukumnya menurut fikih Mazhab Syafi'i?
2. Bagaimana pengaturan kewenangan pengangkatan dan legitimasi pengelola zakat menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 beserta Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 dan peraturan pelaksananya?
3. Bagaimana persamaan, perbedaan, dan implikasi hukum kedua perspektif tersebut terhadap kedudukan amil zakat dalam sistem pengelolaan zakat Indonesia??

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam setiap penelitian pastinya mempunyai tujuan untuk kebermanfaatan hasil penelitian bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya, maka dari itu tujuan penelitian disini ialah sebagai berikut.

1. Menganalisis dasar kewenangan, persyaratan, dan kedudukan hukum pengangkatan amil zakat menurut Mazhab Syafi'i.
2. Menganalisis mekanisme kewenangan dan legitimasi pengelolaan zakat menurut hukum positif Indonesia.
3. Mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan implikasi hukum kedua sistem dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat..

Selain itu Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik. Secara teoritis dan praktis diantaranya sebagai berikut.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

1. Manfaat teoretis

   Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian perbandingan antara fikih dan hukum positif, khususnya tentang konstruksi kewenangan dalam pengelolaan zakat.

2. Manfaat praktis

   Penelitian ini diharapkan membantu pembaca memahami legitimasi pengelolaan zakat oleh BAZNAS, LAZ, UPZ, dan pengelola zakat masyarakat. Bagi penulis, penelitian ini menjadi tugas akhir perkuliahan dan sarana memperdalam kajian hukum zakat.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu yang peneliti lakukan, ada beberapa penelitian yang serupa yaitu penelitian terkait pengangkatan amil zakat yang dijadikan sebagai acuan dari penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdauhulu yang peneliti jadikan sebagai acuan, diantaranya:

Pertama, skripsi yang tulis Bangbang, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum yang berjudul "Kewenangan Pengangkatan Amil Zakat (Studi Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif)", skripsi ini mengangkat mengenai kewenangan pengangkatan amil zakat dalam semua sektor dari BAZNAS, LAZ, Dan Amil zakat dalam hukum Qonun di Aceh.[7]

Kedua, penelitian yang ditulis Heni Satar Haida dan Muhammad Taufiq Zam Zami yang berjudul "Penentuan Kriteria Amil Zakat Dalam Mengelola Zakat Fitrah di Kota Salatiga", yang menjelaskan tentang pengangkatan amil zakat di BAZNAS dan LAZ mengenai kriteria-kriteria amil zakat.[8]

Ketiga, Diantaranya; skripsi yang ditulis oleh Iqbal, mahasiswa Fakultas Syari'ah yang berjudul "Kewenangan Baitul Mal Aceh". Skripsi ini mengurai tentang kewenangan Baitul Mal Aceh sebagai Lembaga Amil Zakat dalam pengelolaan zakat menurut Qanun No 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa kewenangan Baitul Mal

[7] Bambang Reza Astoni, "Kewenangan Pengangkatan Amil Zakat (Studi Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif), *Skripsi,* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Aceh, 2017

[8] Heni Satar Nurhaida dan Muhammad Taufiq Zam Zami, "Penentuan Kriteria Amil Zakat Dalam Mengelola Dana Zakat Fitrah di Kota Salatiga", LP2M IAIN Salatiga, 2021.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Aceh sebagai Lembaga Zakat menurut Qanun No 10 Tahun 2007 meliputi mengurus dan mengelola zakat Baitul Mal Aceh setelah melakukan berbagai macam terobosan baru untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang efektif. Begitu juga dalam hal pengumpulan zakat Baitul Mal Aceh datang ke tempat muzakki juga datang sendiri ke kantor Baitul Mal Aceh untuk membayar zakat.

Keempat, jurnal penelitian yang ditulis oleh Siti Kalimah, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia, yang berjudul "Urgensi Peran Amil Zakat di Indonesia dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahiq" penelitian ini memahas bagaimana pentingnya peranan amil zakat dalam mewujudkan kesejahteraan mustahiq.[9]

Persamaan antara keempat penelitian tersebut dengan penelitian skripsi ini adalah mengangkat pembahasan mengenai kewenangan pengangkatan amil zakat serta apa saja syarat-syaratnya menjadi amil zakat.

Perbedaan antara keempat penelitian tersebut dengan penelitian skripsi ini adalah penelitian ini berfokus pada tinjauan fiqih mazhab Imam Syafi'i dan UU No 23 Tahun 2011 atas pengangkatan amil zakat bagaimana kewenangan dan syarat-syaratnya.

F. Kerangka Pemikiran

Untuk Penelitian ini membandingkan kewenangan pengangkatan amil zakat menurut fikih Mazhab Syafi'i dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk membedah dua objek tersebut, penelitian ini memakai dua perangkat analisis, yaitu teori kewenangan dalam hukum administrasi negara dan konsep *wilāyah* (otoritas penugasan) dalam fikih. Keduanya diarahkan pada lima indikator analisis, yakni sumber legitimasi, pejabat atau subjek yang berwenang, mekanisme pemberian kewenangan, persyaratan, dan akibat hukum.

1. Teori Kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara

Dalam hukum administrasi negara, kewenangan dipahami sebagai kekuasaan yang memperoleh keabsahan dari hukum. Kewenangan

[9] Siti Klaimah, "Urgensi Peran Amil Zakat di Indonesia dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahiq", jurnal el-Faqih, Vol. 3 No. 2, (Oktober, 2018).

bersumber dari tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah pemberian kewenangan oleh pembentuk undang-undang kepada suatu organ pemerintahan. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari satu organ kepada organ lain dengan peralihan tanggung jawab. Mandat adalah penugasan pelaksanaan kewenangan tanpa peralihan tanggung jawab. Keabsahan suatu tindakan pemerintahan diuji melalui tiga aspek, yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi.[10]

Teori ini dipakai untuk membaca UU No. 23 Tahun 2011 beserta peraturan pelaksananya dan putusan Mahkamah Konstitusi atas undang-undang tersebut. Pembacaan diarahkan pada pertanyaan berikut: dari mana kewenangan mengangkat amil bersumber, siapa pemegangnya, bagaimana kewenangan itu diberikan atau dilimpahkan, syarat apa yang melekat, dan apa akibat hukumnya.

2. Konsep *Wilāyah* dan Otoritas Penugasan Imam dalam Fikih

Dalam fikih Mazhab Syafi'i, pengangkatan amil berada pada otoritas imam atau penguasa. Amil dipandang sebagai petugas yang ditugaskan imam untuk memungut dan mengurus zakat. Al-Mawardi dalam *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* membedakan penugasan yang bersifat *tafwīḍ* (penuh) dan *tanfīdh* (pelaksana), dan perbedaan itu menentukan syarat yang harus dipenuhi petugas.[11] Konsep ini dipakai untuk membaca sumber legitimasi pengangkatan, subjek yang berwenang, bentuk penugasan, syarat amil, dan status hukumnya.

3. Indikator Analisis

No	Indikator	Pertanyaan analisis
1	Sumber legitimasi	Apa dasar yang menjadikan pengangkatan amil sah?
2	Pejabat atau subjek berwenang	Siapa yang berhak mengangkat amil?

[10] Abu'l-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultaniyyah: The Laws of Islamic Governance*, terj. Asadullah Yate (London: Ta-Ha Publishers Ltd., 1996), hlm. 27–28.

[11] al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultaniyyah,* hlm. 24-25.

3	Mekanisme pemberian kewenangan	Bagaimana proses pengangkatan, pelimpahan, atau penugasannya?
4	Persyaratan	Syarat apa yang harus dipenuhi amil?
5	Akibat hukum	Apa status hukum amil dan konsekuensi pengangkatan atau ketiadaannya?

4. Bagan Kerangka Analisis

Objek penelitian	**Kewenangan pengangkatan amil zakat**
Perspektif fikih Mazhab Syafi'i	Kewenangan imam, penugasan, syarat amil, dan status hukumnya
Perspektif hukum positif	UU No. 23 Tahun 2011, putusan MK, peraturan pelaksana, dan kelembagaan
Analisis komparatif	Subjek kewenangan, mekanisme, persyaratan, status hukum, dan konsekuensi
Temuan	Persamaan, perbedaan, dan implikasi normatif

G. Metodologi Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani *Methodos,* yang berarti jalan atau cara. Sehubungan dengan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, Penelitian merupakan terjemah dari kata *resech* yang berarti penelitian, penyelidikan.[12]

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma, prinsip, doktrin, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kewenangan pengangkatan amil zakat menurut fikih Mazhab Syafi'i dan hukum positif Indonesia..

2. Pendekatan Penelitian

   Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan kasus

[12] Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), 1.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

(case approach) yang secara khusus digunakan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan pengelolaan zakat. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kewenangan dan penugasan amil dalam fikih Mazhab Syafi'i. Pendekatan perbandingan digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan kedua perspektif berdasarkan indikator yang sepadan. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk menelaah pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang memengaruhi pemaknaan ketentuan pengelolaan zakat.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012, serta peraturan pelaksana yang relevan dengan kewenangan pengangkatan dan legitimasi pengelola zakat. Sumber utama kajian fikih menggunakan literatur otoritatif Mazhab Syafi'i, khususnya al Umm karya Imam al-Syafi'i dan al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab karya Imam al-Nawawi, terutama bagian yang membahas amil zakat, kewenangan imam, dan pendistribusian zakat. Literatur pendukung mazhab digunakan untuk menjelaskan perkembangan dan penafsiran doktrin tersebut.

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum, karya ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas fikih zakat, kewenangan pemerintahan, dan pengelolaan zakat. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan kamus istilah yang digunakan untuk memperjelas terminologi penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan ketentuan hukum serta doktrin fikih yang berkaitan dengan kewenangan pengangkatan amil zakat.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis dan komparatif. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi ketentuan fikih Mazhab Syafi'i mengenai pengangkatan amil, menafsirkan peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian membandingkan keduanya berdasarkan sumber kewenangan, subjek pemberi kewenangan, mekanisme pengangkatan, syarat amil, dan konsekuensi hukumnya. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, ditarik kesimpulan untuk menjawab seluruh rumusan masalah penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberikan gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

Bab I Pendahuluan dalam bab ini akan diuraikan garis besar masalah penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, definisi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang tinjaun umum tentang zakat dan kewenangan pengakatan amil zakat, meliputi; pengertian zakat dan dasar hukumnya, syarat-syarat wajib zakat dalam Islam, mustahiq zakat, lembaga amil zakat dan undang-undang no.23 tahun 2011.

Bab III membahasa tentang biografi imam syafi'I meliputi: biografi Imam Syafi'I, penyebaran Mazhab Imam Syafi'I, Guru-guru dan karangan Imam syafi'i pengangkatan amil zakat meliputi: Kewenangan pegangkatan amil zakat dan syarat-syarat menjadi amil zakat menurut fiqih mazhab Imam Syafi'I.

Bab IV Analisis tentang pengangkatan amil zakat meliputi: Kewenangan pegangkatan amil zakat dan syarat-syarat menjadi amil zakat menurut UU No 23 Tahun 2011.

Bab V Penutup pada bab ini terdapat kesimpulan dari hasil penelitian tentang jawaban dari rumusan masalah, dan saran.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON